



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 49 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG KODE REKENING PENGANGGARAN KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa guna meningkatkan kualitas dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD), maka kode rekening sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Kode Rekening Penganggaran Kabupaten Pacitan perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Kode Rekening Penganggaran Kabupaten Pacitan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 6. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Kode Rekening Penganggaran Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG KODE REKENING PENGANGGARAN KABUPATEN
PACITAN**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Kode Rekening Penganggaran Kabupaten Pacitan, diubah sebagai berikut :

1. Pada Lampiran II diubah sebagai berikut:
 - a. Pada Kode Rekening 1.01.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun setelah kode rekening 1.01.16.95 ditambah 1 (satu) Kode Rekening yaitu 1.01.16.96 sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - 1.01.16.96 Pengadaan Software dan Peralatan Koreksi Lembar Jawaban Komputer
 - b. Pada Kode Rekening 1.01.17 Program Pendidikan Menengah, Kode Rekening 1.01.17.98 Program Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa (BK) diubah dan ditulis Kode Rekening 1.01.17.99 Program Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa (BK):
2. Pada Lampiran IV Kode Rekening 5.2.2.15 Program Belanja Perjalanan Dinas:
 - Pada Kode Rekening 5.2.2.15.03 Belanja Perjalanan Dinas Tetap Dalam Daerah; dan
 - Pada Kode Rekening 5.2.2.15.04 Belanja Transportasi Dihapus

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati Pacitan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 28 - 11 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 28 November 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

Drs. SUKO WIYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19591017 198503 1 015

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016 NOMOR 49